

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 merupakan dokumen penting program dan komitmen Kepala Daerah untuk masa kerja lima tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut untuk setiap tahunnya dan pada akhir masa jabatannya Kepala Daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan, yang disusun sebagai pedoman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo yang merupakan salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

- a. Landasan Idiil : Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang dasar 1945 dan perubahannya.
- c. Landasan Operasional : Meliputi antara lain :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 12);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
- 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK/ Tapkin) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang pedoman pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 10 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 9)
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya Bupati terpilih periode 2016-2021 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo kurun waktu tahun 2016-2021.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo sebagai berikut

No	Visi	Misi	Tujuan
1	Terciptanya Budaya Tertib Demi Terwujudnya Ketentraman, Kesadaran Hukum dan Perlindungan Masyarakat Serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat pemerintah. 2. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 4. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 5. Meningkatkan kesamaptaan personil polisi pamong praja. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Satpol PP. 7. Meningkatkan pelayanan dan deteksi dini keluhan masyarakat.	1. terciptanya masyarakat dan aparat pemerintah yang sadar dan paham tentang hukum. 2. menjamin kepastian serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. 3. membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. 4. Terwujudnya awal pelaksanaan yang diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. 5. Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan, meningkatkan daya tubuh sehat sehingga dapat melaksanakan patroli dengan aman. 6. Menunjang kualitas kinerja bagi pegawai Satpol PP. 7. Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan keluhan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mewujudkan pemahaman yang menyeluruh, maka Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo disusun secara sistematis, sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
	2.2	Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
	2.3	Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
BAB	III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1	Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja
	4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja
	4.3	Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB	VI	INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB	VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Pada dasarnya keberadaan Renstra merupakan manifestasi dari keinginan untuk membawa organisasi dari kondisi nyata yang ada saat ini menuju kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang. Demikian halnya dengan Satpol PP Kabupaten Wonosobo, selaku unsur penunjang di bidang ketenteraman dan ketertiban, renstra yang dibangun ini ditujukan membawa kondisi ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang ada saat ini menuju kondisi ketenteraman dan ketertiban yang diharapkan di masa yang akan datang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satpol PP mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- e) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- f) mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- g) membantupengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- h) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- j) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- k) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

a) Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bidang Penegakan Perundang undangan Daerah, bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dengan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Subbag, dan Seksi;
- 3) Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bidang Penegakan Perundang undangan Daerah, Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dengan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Subbag, dan Seksi;
- 5) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bidang Penegakan Perundang undangan Daerah, Bidang Linmas dengan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Subbag, dan Seksi dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, dan seksi;
- 6) Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah, Bidang

Linmas dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;

- 8) Melaksanakan koordinasi penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Instansi terkait, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan atau Aparatur lainnya;
- 9) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan pelaksanaannya;
- 10) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 12) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, perlengkapan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, dan perlengkapan.
- 2) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP;
- 3) Pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, dan perlengkapan;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, dan perlengkapan;

- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP;
- 6) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian :

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggarakan hubungan dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 2) Kepala Sub Bagian PEP (Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan) dan Sistem Informasi Manajemen yang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;
 - c. Menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data program dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyusun perencanaan strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;
 - e. Menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;

- f. Menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) dan penilaian/pengukuran kinerja;
 - g. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;
 - h. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ setiap akhir tahun;
 - i. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;
 - j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;
- c) Bidang Penegakkan Peraturan Daerah
- Mempunyai tugas :
- 1) Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
 - 2) Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan penyidikan dan penindakan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah; dan
 - 3) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penegakan Per Undang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan operasional kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati sesuai rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan penegakan Perda, kebijakan Bupati dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan penegakan Perda, kebijakan Bupati dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penegakan Per Undang-undangan Daerah mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Melakukan pemantauan terhadap berbagai pelanggaran Perda, Kebijakan Bupati dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati serta melakukan pelaporan, evaluasi dan analisa terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - 3) Melaksanakan penyidikan, pemeriksaan dan pengusutan terhadap penyimpangan penyelenggaraan Peraturan Daerah, Kebijakan Bupati dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
 - 4) Menyelenggarakan tata administrasi penyidikan, pemeriksaan dan mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke Pengadilan serta instansi yang berwenang;
 - 5) Melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lainnya;
 - 6) Bekerjasama dengan pihak lain dalam menegakkan Hukum dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran;
 - 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - 8) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- d) Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Mempunyai tugas :
- 1) Merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan satuan perlindungan masyarakat;
 - 2) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka upaya perlindungan masyarakat; dan
 - 3) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok , Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pengelolaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

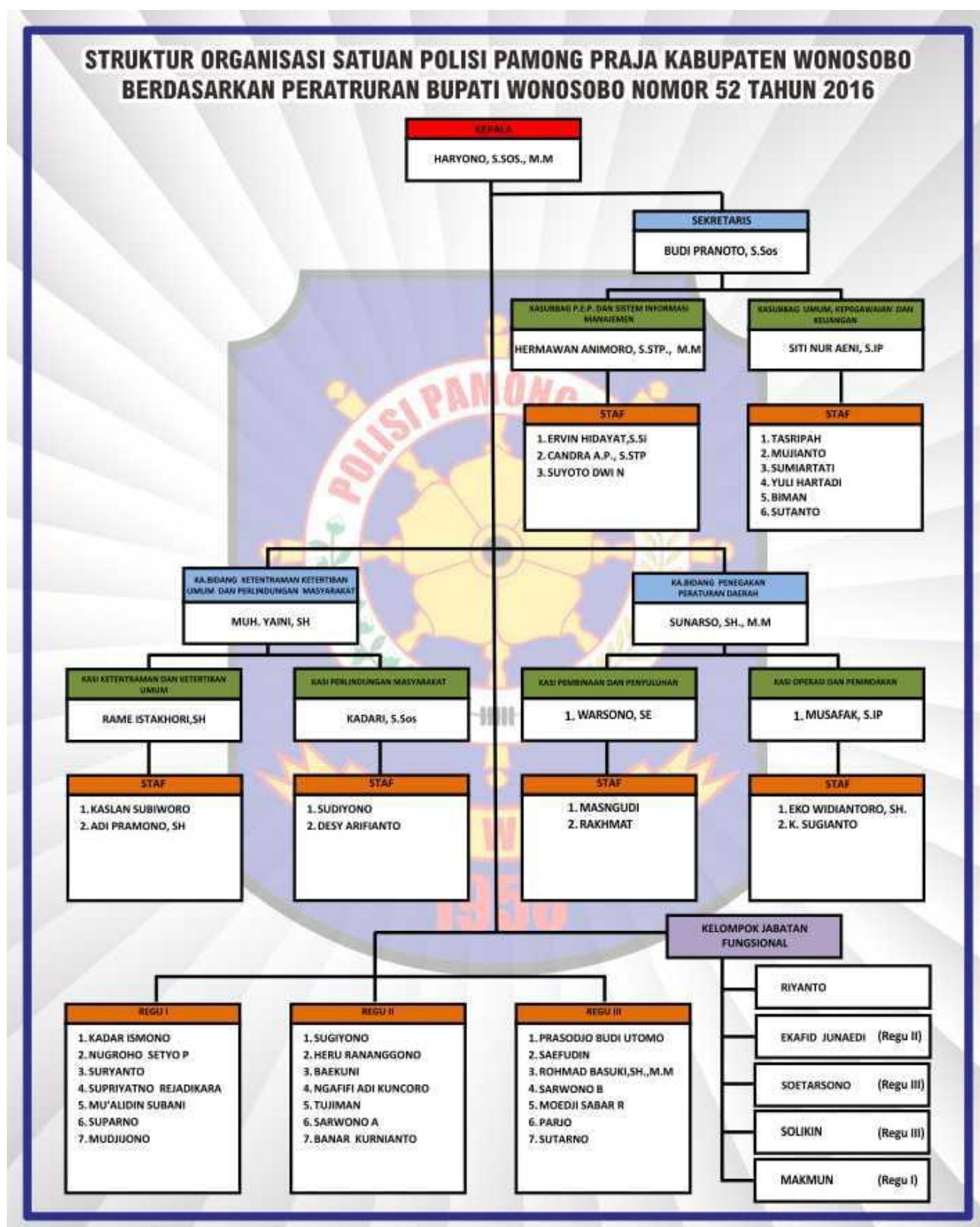
- 1) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyusun perencanaan dan melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial;
- 4) Melaksanakan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana, kerusakan dan kecelakaan massal;
- 5) Mengurus korban bencana, kerusakan dan kerusakan massal;
- 6) Menyusun kebijakan teknis dan strategis pembangunan perlindungan masyarakat;
- 7) Melaksanakan pengkoordinasian satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, alam dan ulah manusia;
- 8) Menyusun rencana penyelenggaraan penataran/latihan dalam upaya peningkatan sdm satuan perlindungan masyarakat;
- 9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 10) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Linmas.

GAMBAR 1 – Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo saat ini sebanyak 54 (lima puluh empat) orang (data pada tahun 2016), dimana semua personil berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Potensi aparatur yang merupakan Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja dapat digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan serta jabatan struktural, yaitu :

Tabel 1 – Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana (Strata 2)	4
2	Sarjana (Strata 1 , D IV)	11
3	Diploma (D II & D III)	0
4	SMA	35
5	SMP	4
6	SD	0

Tabel 2 - Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/ golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina (IV/a)	2
3	Penata Tk.I III/d	7
4	Penata III/c	13
5	Penata Muda Tk.I/ III.b	1
6	Penata Muda Tk.I/ III.a	4
7	Pengatur Tk.I / II.d	9
8	Pengatur Tk.I / II.c	10
9	Pengatur Tk.I / II.a	2
10	Juru / I.c	5

Tabel 3 – Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	jumlah (orang)
1	Laki – Laki	51
2	Perempuan	3

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran efektifitas dan efisiensi kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri atas:

Tabel 4 – Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP Kabupaten Wonosobo

No	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Operasional	
	a) Truck	1
	b) Mobil Patroli	1
	c) Double Cabin	1
	d) Mobil Dinas	4
	e) Sepeda Motor	7
	f) Sepeda Ontel	10
2	Administrasi Perkantoran	
	a) Komputer	6
	b) Laptop	4
	c) Printer	3
	d) Mesin Ketik	1
	e) Televisi	3
	f) Radio/ Tape	0
	g) Proyektor	1
	h) UPS	6
	i) Hard Disk	2
	j) Dispenser	0
	k) Kompor	0
	l) Filling Cabinet	4
	m) Sound System	0
	n) Kursi+ Meja Tamu	0
3	Mebelar	
	a) Almari	1
	b) Meja	20
	c) Kursi	50
	d) Kasur	1
4	Sarana Pendukung Personal Anggota	
	a) Perisai Tameng	0
	b) HT	34
	c) Rompi	0

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan prestasi yang telah dicapai dengan mengacu pada indikator yang ditetapkan, untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Wonosobo Yang Sejahtera dan Barokah sesuai Visi Kepala Daerah dan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah maupun peraturan-

peraturan lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo melakukan koordinasi serta melibatkan dinas/instansi terkait serta PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, POLRI dan TNI.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kemajuan pembangunan daerah yang diiringi dengan peningkatan aktifitas ekonomi di masyarakat dalam upaya mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik, pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat beban yang merupakan tantangan bagi Satpol PP Kabupaten Wonosobo. Itu berarti bahwa semakin meningkat aktifitas perekonomian daerah akan semakin meningkat pula ketidaktertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya beban tugas Satpol PP meningkat seiring dengan ketidaktertiban masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

2.4.1 Tantangan

- a) Lemahnya penegakan perda dan produk perundang-undangan daerah
- b) Gangguan tramtibum
- c) Kurangnya Ketaatan dan kepedulian masyarakat
- d) Cakupan luas wilayah kerja yang luas dan cakupan demografi yang besar belum sepadan dengan jumlah personil.
- e) Sarana prasaran yang minim

2.4.2 Peluang

- a) Perubahan paradigma masyarakat, dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
- b) Adanya Perda
- c) Adanya diklat ketrampilan Satpol PP dan bintek
- d) Adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi
- e) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan bagi setiap pegawai
- f) Mudah nya mengakses informasi dan pengaduan masyarakat yang lebih cepat, tepat sehingga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil identifikasi Satuan Polisi Pamong Praja tentang faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diharapkan memberi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor -faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain:

3.1.1 Permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

a) Urusan Sumber Daya Aparatur

- 1) Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rerata usia, asal-usul penugasan, dan ethos kerja individual.
- 2) Kuantitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa untuk Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A minimal harus memiliki personil sebanyak 251 orang.
- 3) Anggaran peningkatan kualitas SDA belum memadai

b) Urusan Penegakan Perundang-Undangan Daerah

- 1) Belum memiliki gedung kantor sendiri maupun gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran.
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah yang lengkap sebagai pendukung tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo, hal ini menyebabkan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan peraturan daerah lainnya sebagai tindak lanjut dari peraturan di atasnya sehingga sanksi-sanksi yang diberikan belum tegas.
- 3) Beberapa Satuan Polisi Pamong Praja belum melaksanakan tugas pengawasan secara formal terhadap pelanggaran-

pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan Bupati yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke Satpol PP.

- 4) Belum dilakukannya penetapan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dalam jumlah dan mutu yang memadai, termasuk jumlah PPNS yang masih kurang dari kebutuhan Renstra Periode 2016 - 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo
- c) Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 1) Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas masih kurang, terutama kendaraan operasional lapangan berupa kendaraan roda empat pick-up dan sepeda motor
 - 2) Masih tingginya titik rawan pelanggaran karena kurangnya pengawasan yang diakibatkan luasnya wilayah, kurangnya personil dan sarana penunjang pengawasan.
 - 3) Banyaknya pemasangan spanduk/baleho ataupun papan reklame tidak sesuai peraturan yang berlaku dan merusak tata keindahan dan kebersihan.
 - 4) Anggaran operasional juga belum memadai, terutama menghadapi penugasan yang seringkali mendadak dan harus dilakukan.
 - 5) Masih kurang personil untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan secara berkala.
 - 6) Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) dikarenakan makin tingginya jumlah pelanggar perda.
- d) Urusan Perlindungan Masyarakat
- 1) Pembentukan Satlinmas masih kewenangan desa/kelurahan.
 - 2) Banyaknya anggota Satlinmas rerata diatas 40 tahun
 - 3) Masih kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas Satlinmas
 - 4) Banyaknya pos kamling yang dimiliki desa/kelurahan yang tidak aktif
 - 5) Masih minimnya kepedulian masyarakat akan pentingnya kenyamanan lingkungan
 - 6) Masih banyaknya anggota satlinmas yang tidak aktif
 - 7) Masih adanya anggota Satlinmas yang sudah terlatih tapi tidak aktif

3.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhinya pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Faktor yang mempengaruhi dari dalam (internal)

Beberapa hal internal yang menjadi hambatan/kelemahan dalam menjalankan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo adalah :

- 1) Kuantitas dan kualitas personil yang telah mengikuti pendidikan tentang Polisi Pamong Praja masih kurang.
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo oleh personilnya.
- 3) Belum adanya standar operasional prosedur yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Satpol PP.
- 4) Cukup banyaknya sirkulasi mutasi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sesuai dengan kualifikasi Polisi Pamong Praja.
- 5) Jabatan Fungsional belum terbentuk sehingga menyulitkan Pelaksanaan Tugas terutama penegakan Perda.
- 6) Kurangnya PPNS yang berasal dari Satpol PP
- 7) Kurangnya prasarana publik berupa gedung kantor yang presentatif dalam rangka kelancaran operasional Satpol PP
- 8) Masih minimnya anggota Satpol PP yang berstatus PNS
- 9) Belum maksimalnya pengawasan interen
- 10) Minim sarana prasarana penunjang operasional
- 11) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat

Beberapa hal internal yang menjadi pendorong dalam menjalankan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo adalah :

- 1) Adanya peningkatan kapasitas melalui bintek dan pelatihan
 - 2) Adanya pemeliharaan sapras seca berkala
 - 3) Penyebaran informasi dan sosialisasi berbasis teknologi
- b) Faktor yang mempengaruhi dari luar (eksternal)
- Beberapa ancaman yang berasal dari luar Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah :
- 1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dari Instansi terkait.
 - 2) Kurangnya Ketaatan dan kepedulian masyarakat
 - 3) Cakupan luas wilayah kerja yang luas dan cakupan demografi yang besar belum sepadan dengan jumlah personil.
 - 4) Prosedur yang belum ada, terkait dengan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo yang berhubungan dengan dinas lain.
 - 5) Anggapan masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang sempit sehingga

pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala akibat persepsi masyarakat yang kurang tepat.

- 6) Beberapa SATUAN POLISI PAMONG PRAJA belum melaksanakan tugas pengawasan secara formal terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke Satpol PP.
- 7) Masih kurangnya personil perlindungan masyarakat yang dibentuk oleh desa/kelurahan karena belum optimalnya peran serta aparatur desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan perlindungan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Hakekatnya kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya, pemerintah tak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Maka dari itulah, Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo bertekad untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani rakyat Wonosobo, sehingga bermuara pada terciptanya Kabupaten Wonosobo yang lebih baik.

3.2.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo : bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua, dalam kerangka tujuan jangka panjang Wonosobo yang ASRI dan Bermartabat. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5 – Unsur Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Bersatu	Adalah semangat dan kerangka berfikir serta bertindak oleh setiap pribadi dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat. Bersatu juga menjadi semangat dan kerangka berperilaku masyarakat dalam menyampaikan “tuntutan” maupun “dukungan” kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Bersatu juga mencerminkan motivasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi hubungan masyarakat dan

	pemerintah daerah serta mengontrol pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya. Bersatunya birokrat, politisi masyarakat sipil dan elemen pemangku kepentingan lainnya, akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan harmoni untuk hidup secara berdampingan, sehingga terpelihara situasi ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
Maju	Mengisyaratkan adanya tekad yang kuat dari pemerintahan daerah untuk terus meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya akan terus memberikan status yang tinggi dan kehadiran pemerintahan 2016-2021 benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat
Mandiri	Adalah suatu kondisi yang mencirikan kemampuan daerah untuk berdiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah. Ketergantungan bantuan dari pemerintah dan provinsi secara bertahap harus dikurangi. Oleh karena itu, semua potensi keunggulan daerah, yang dalam struktur pembagian urusan pemerintahan dikenal dengan urusan pemerintahan pilihan akan dikelola lebih optimal, sehingga lebih produktif dan kontributif dalam mengurangi ketergantungan daerah. Untuk itu, produksi dan produktivitas daerah perlu terus dioptimalkan peningkatannya, sehingga Wonosobo akan mampu meningkatkan daya saing daerah dalam kancah percaturan regional, nasional bahkan global.
Sejahtera untuk semua	Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian peningkatan kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh sekelompok atau golongan masyarakat tertentu tetapi harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Wonosobo. Oleh karenanya, percepatan penurunan angka kemiskinan akan terus dioptimalkan pelaksanaannya. Demikian halnya dengan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk dan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah akan terus diminimalkan, sehingga peningkatan kesejahteraan yang dicapai oleh pemerintahan 2016 – 2021 akan dirasakan oleh semua masyarakat disemua wilayah Wonosobo. Visi sejahtera mencerminkan tujuan yang akan dicapai

	sedangkan mandiri adalah sarana untuk mencapai sejahtera. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan harus dilakukan melalui proses maju, mandiri menuju kesejahteraan dalam kondisi persatuan secara bersama-sama. Selain itu, Sejahtera untuk Semua juga dapat dimaknai sebagai kemampuan mewujudkan kondisi lingkungan Kabupaten Wonosobo yang tetap lestari untuk sekarang dan masa depan.
--	--

3.2.2 Misi

Misi TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU, UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

- b) Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c) Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d) Meningkatkan kemandirian daerah;
- e) Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ; dan
- f) Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangn Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah adalah:

- a. Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan
- b. Kuantias SDM yang belum seimbang dengan beban tugas
- c. Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM
- d. Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan
- e. Terbatasnya anggaran operasional

Sedangkan faktor pendorongnya adalah :

- a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

- b. Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas
- d. Penambahan sarana dan prasarana operasional
- e. Peningkatan kualitas SDM

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama lima terakhir, termasuk perkembangan lingkungan hidup strategis, maka masalah yang akan dihadapi oleh Satpol PP mencakup:

- a. Pembangunan di Kabupaten Wonosobo yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala: besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Kasus yang seringkali muncul adalah pelanggaran: bangunan, reklame, pedagang kaki lima dan lainnya.
- b. Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidaktertiban seperti penyelenggaraan parkir, kemunculan gepeng, kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya.
- c. Kecepatan perubahan internal kota dan eksternal kota yang menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satpol PP atas ketidaktertiban dan penurunan daya saing daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap Satpol PP adalah:

- a. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah.
- b. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.
- c. Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan daerah dan turunannya.
- d. Migrasi penduduk yang semakin meningkat.
- e. Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat.
- f. Ketidaktertiban di berbagai bidang pembangunan daerah.
- g. Aktifitas nyata Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

4.1.1 Visi

Visi adalah merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo harus dibawa agar tetap eksis, kreatif, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan yang diinginkan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

Visi : ‘Terciptanya Budaya Tertib Demi Terwujudnya Ketentraman Kesadaran Hukum dan Perlindungan Masyarakat Serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah’

4.1.2 Misi

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugasnya sehari-hari harus mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan yang dipikulnya, untuk menjawab setiap tantangan dan tuntutan tersebut. Seorang aparat Sat. Pol. PP selaku pelayan dan penngayom masyarakat diharuskan memiliki profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya, profesionalisme ini dapat terwujud apabila mampu mengoptimalkan kemampuan pribadi maupun pemanfaatan sumber daya organisasi yang dimilikinya. Seiring dengan Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dalam rangka mendukung visi tersebut, misi yang perlu dilakukan adalah :

- a) Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan Aparatur Pemerintah
- b) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d) Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- e) Meningkatkan kesamaptaan personil Polisi Pamong Praja
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Satpol PP
- g) Meningkatkan pelayanan dan deteksi dini keluhan masyarakat

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4.2.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo beserta indikator tujuan meliputi antara lain :

- a) terciptanya masyarakat dan aparatur pemerintah yang sadar dan paham tentang hukum.

- b) menjamin kepastian serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- c) membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.
- d) Terwujudnya awal pelaksanaan yang diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban.
- e) Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan, meningkatkan daya tubuh sehat sehingga dapat melaksanakan patroli dengan aman.
- f) Menunjang kualitas kinerja bagi pegawai Satpol PP.
- g) Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan keluhan.

4.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo beserta indikator tujuan meliputi antara lain :

- a) keadaan masyarakat yang tertib hukum dan aparat pemerintah yang mematuhi dan memahami hukum
- b) terciptanya masyarakat yang aman dan terbentuknya masyarakat yang kondusif
- c) Terpenuhinya layanan bagi masyarakat yang sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- d) adanya operasi pelanggaran-pelanggaran
- e) personil polisi pamong praja yang sehat fisik agar siap melaksanakan kegiatan
- f) berkembangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- g) untuk mempercepat penindakan aduan dari masyarakat

4.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

4.3.1 Strategi

Strategi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dihasilkan dari analisa faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo .

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan strategis yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas. Hasil dari analisa faktor internal dan eksternal kemudian disesuaikan sehingga menjadi strategi dengan menggunakan analisa Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT).

Tabel 6 - Analisa Faktor Internal dan Eksternal

Analisa Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)	KEKUATAN (S) a) Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. b) Tersedianya jumlah anggota Satpol PP yang cukup memadai. c) Adanya pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas.	KELEMAHAN (W) a) Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP Kabupaten Wonosobo; b) Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi terkait; c) Terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana.
PELUANG (O) a) Dinamika perkembangan produk hukum daerah. b) Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum c) Perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten Wonosobo	STRATEGI SO (S) vs (O) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kinerja	STRATEGI WO (W) vs (O) Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
ANCAMAN (T) a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk Melaksanakan Perda. b) Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat kepada aparat Satpol PP c) Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi	STRATEGI ST (S) vs (T) Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat .	STRATEGI WT (W) vs (T) Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Sehingga dapat disimpulkan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo berdasarkan analisa SWOT dari pensinkronan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang dan ancaman) adalah sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kinerja
- 2) Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 3) Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

4.3.2 Kebijakan

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo , sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut;

1) Kebijakan Internal

Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil adalah :

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan administrasi perkantoran. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran.

b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

c) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah.

d) Peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencapaian target kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

2) Kebijakan Eksternal

Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang diambil adalah

a) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kebijakan ini diambil dalam menciptakan kesadaran masyarakat dalam

pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui penggalian potensi Pos Keamanan Lingkungan serta Personil Satuan Perlindungan Masyarakat.

- b) Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah serta meningkatkan pelaksanaan Patroli dan pemantauan guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Wonosobo .
- c) Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung pencapaian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan perlu ditetapkan program – program dan kegiatan- kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat di implementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kepala daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

5.1 Program dan Kegiatan

Berikut ini program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo yang masuk dalam RPJMD tahun 2016-2021 :

Program Utama, meliputi 2 Program dan 5 kegiatan :

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 1) Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- b. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
- c. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- d. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
- e. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

Program pendukung , meliputi 5 Program dan 31 kegiatan :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Olahraga
- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Potensi Daerah rawan Pelanggaran
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5.2 Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, ditetapkanlah indikator kinerja satuan kerja perangkat daerah dan indikator kinerja utama. Kriteria yang digunakan dalam menentukan indikator kinerja adalah specific (khusus, indikator tersebut hanya memuat atau berkaitan dengan tugas dan fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA); measurable (terukur, indikator tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur); attainable (dapat dicapai, indikator tersebut secara teknis dan realistis dapat dicapai); relevant (mempunyai hubungan, indikator tersebut harus ada pertalian antar indikator maupun dengan indikator yang digunakan pusat atau provinsi); time based (berbasis waktu, indikator tersebut mempunyai data dasar dan waktu yang ditetapkan serta la ma waktu yang ditetapkan untuk mencapai indikator tersebut); atau yang biasa dikenal dengan SMART. Indikator di dalam Rencana Strategis ini telah dilengkapi dengan definisi

operasional, rumus perhitungan dan bidang yang bertanggung jawab, sehingga akan memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data, melakukan perhitungan dan melakukan konfirmasi apabila diperlukan.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 009 Tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon II/SATUAN POLISI PAMONG PRAJA/Unit kerja mandiri sekurang-sekurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran. Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keuangan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu :

- a. Presentase Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan di kabupaten / kota)
- c. Angka kriminalitas yang tertangani
- d. Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, porno aksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1000 penduduk
- e. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- f. Cakupan rasio petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota
- g. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
- h. Presentase linmas terlatih
- i. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

5.3 Pendanaan indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersumber pada dana APBD Kabupaten Wonosobo. Pendanaan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah penghitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Satuan Polisi Pamong Praja. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per program.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja Satuan Polisi Pamong Praja baik berupa barang maupun jasa. Bab ini bertujuan untuk memaparkan

keterkaitan antara indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo, khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun penjabaran indikator RPJMD tersebut sebagai berikut :

Tabel - Indikator Kinerja

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD 2015 (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Presentase Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	75	78	80	83	85	88	90	90
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan di kabupaten / kota)	75	100	100	100	100	100	100	100
3	Angka kriminalitas yang tertangani	75	78	80	85	100	100	100	85
4	Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, porno aksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi,	0,0025	0,0025	0,0025	0,005	0,01	0,2	0,3	0,005

	dan berbagai jenis praktik asusila) per 1000 penduduk								
5	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	0,20	0,25	0,30	0,34	0,35	0,37	0,4	0,4
6	Cakupan rasio petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1,00	1,05	1,30	1,35	1,40	1,45	1,5	1,5
7	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,53	0,57	0,60	0,64	0,67	0,70	0,74	0,74
8	Presentase linmas terlatih	10	15	20	25	30	35	40	40
9	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	3,5	4,0	4,70	5,20	6,30	6,60	7,04	7,04

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo yang disusun dengan memperhatikan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Rencana Strategi Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021 dimaksud sebagai dokumen perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo yang merupakan penajaman program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan factor kunci keberhasilan untuk menentukan strategis yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo untuk Tahun 2016 – 2021.

Selain itu penyusunan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja yang nantinya menjadi dasar evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Renstra ini selain sebagai dokumen perencanaan juga dimaksudkan sebagai acuan tolok ukur kinerja tahunan dan lima tahunan satuan, dimana keberhasilan pelaksanaan tugas akan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian secara keseluruhan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini bukan merupakan dokumen perencanaan hanya bagi Satpol PP semata tetapi merupakan salah satu dokumen pelengkap bagi dokumen strategis daerah lainnya.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO

HARYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196107241986091001